


# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Konsep keberlanjutan mulai digunakan dan dipraktikkan oleh banyak perusahaan dengan penekanan khusus demi terciptanya keunggulan pasar kompetitif (Tsalis et al., 2020). Pemerintah Indonesia mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan laporan keberlanjutan melalui peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang penerapan keuangan keberlanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten dan perusahaan publik. Namun demikian, belum banyak perusahaan di Indonesia yang mengungkapkan dukungan SDGs (*Sustainable Development Goals*) melalui pengungkapan keberlanjutan (Primasari et al., 2024). Hal ini dibuktikan dengan data dari *National Center of Sustainability Reporting* (NCSR) tahun 2020, yang menunjukkan bahwa masih minim perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Indonesia yang memperoleh penghargaan perusahaan yang memiliki kinerja pelaporan keberlanjutan *Asia Sustainability Reporting Rating* (ASRRAT). Bahkan dari tahun ke tahun memiliki kecenderungan penurunan jumlah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003, BUMN merupakan entitas usaha yang mayoritas atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara.



*Gambar 1. 1 Perusahaan Yang Memiliki Kinerja Perusahaan Keberlanjutan Asia Sustainability*

Keberlanjutan usaha khususnya pada sektor BUMN tentu amat sangat penting hal ini dikarenakan sebagian besar kepemilikan BUMN dimiliki oleh negara sedangkan pada saat ini seringkali terjadi berbagai penyalahgunaan yang justru melibatkan BUMN. Hal ini tentunya akan berdampak pada keberlanjutan dari BUMN tersebut Keberlanjutan usaha khususnya pada sektor BUMN tentu amat sangat penting, hal ini dikarenakan sebagian besar kepemilikan BUMN dimiliki oleh negara, sedangkan pada saat ini seringkali terjadi berbagai penyalahgunaan yang justru melibatkan BUMN. Oleh karena itu, BUMN harus mampu menjaga kesinambungan pembangunan dengan berpedoman pada tiga pilar utama yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan yang saling memperkuat (Dari, 2024).

Pencapaian keberlanjutan perusahaan memerlukan komunikasi dan kerja sama dengan *stakeholder* yang meliputi konsumen, pemasok, karyawan, pemerintah, masyarakat dan lingkungan. Konsep tersebut selaras

dengan teori pemangku kepentingan yang menerangkan perusahaan perlu menghasilkan manfaat untuk semua pihak yang terlibat (Primasari et al., 2024). Laporan keberlanjutan yang telah diwajibkan melalui peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tidak hanya mencatat aktivitas pada kinerja keuangan saja tetapi aktivitas non- keuangan yang dapat dilihat dari aspek sosial, ekonomi dan lingkungan yang menyebabkan perusahaan berkesinambungan. Hal ini merupakan bentuk komitmen terhadap aspek lingkungan, sosial dan tata kelola perusahaan karena perusahaan ingin mencapai keberlanjutan dan penting bagi perusahaan untuk menghindari investasi dari risiko lingkungan dan sosial (Adissa & Septiani, 2022).

Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kontribusi pajak bagi negara sangat diperlukan untuk pengembangan dan pembangunan di suatu negara dan kemakmuran rakyat, khususnya di Indonesia yang masih merupakan negara berkembang (Kansil & Fadloli, 2024).

Perekonomian terbuka memberikan peluang bagi perusahaan untuk mengembangkan bisnis melalui inovasi dan diversifikasi produk. Pada dasarnya, perusahaan yang berorientasi pada laba akan termotivasi untuk

memaksimalkan keuntungan dengan menekan berbagai biaya, termasuk beban pajak. Oleh karena itu, perencanaan manajemen sangat penting dalam merealisasikan efisiensi biaya tersebut, mengingat pajak memiliki hubungan erat dengan margin dan biaya perusahaan (Nisya, 2024).

Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak, berkewajiban untuk membayar pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu dihitung dari besarnya laba bersih sebelum pajak dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Pajak dianggap sebagai biaya bagi suatu perusahaan. Perusahaan berkewajiban membayar pajak penghasilan kepada pemerintah sebagai suatu perwujudan atas penyesihan aset dalam bentuk pembayaran pajak dari pemilik atau pihak perusahaan kepada pemerintah. Pemikiran mengenai pajak sebagai biaya memotivasi pihak badan usaha untuk melakukan *tax planning* (Leksono et al., 2019).

Perencanaan pajak merupakan suatu upaya untuk mengurangi atau membuat beban pajak seminimal mungkin yang harus dibayarkan kepada negara sehingga pajak yang harus dibayar tidak melebihi jumlah yang sebenarnya. Proses ini dilakukan dengan mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi paling minimal sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Dewanti & Widajantie, 2024).

Menurut Prasetyo dan Wulandari (2021), agresivitas pajak merupakan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk perencanaan pajak (*tax planning*) yang bertujuan untuk mengurangi tingkat pajak efektif yang harus dibayarkan. Dalam hal ini, perusahaan secara aktif mengendalikan berbagai tindakan dan strategi agar dapat menghindari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak diinginkan. Dengan kata lain, perusahaan merancang dan melaksanakan langkah-langkah perencanaan pajak secara sistematis untuk meminimalkan beban pajak yang harus ditanggung, sehingga dapat meningkatkan efisiensi keuangan perusahaan tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Proses *tax planning* ini mencakup penggunaan berbagai metode legal yang diperbolehkan oleh undang-undang, dan terkadang juga memanfaatkan celah-celah dalam peraturan pajak untuk mengurangi kewajiban pajak secara optimal (Syafi'i & Saswati, 2022).

Menurut penelitian dan kajian perpajakan terkini, perusahaan yang mempunyai kemampuan untuk mendapatkan keuntungan harus menyiapkan pajak yang akan dibayar sebesar pendapatan yang diperoleh (Luthfia et al., 2024). Untuk mengukur tingkat agresivitas pajak secara lebih komprehensif, para peneliti menggunakan berbagai metode dan proksi yang berbeda. Ada beberapa cara dalam mengukur agresivitas pajak, seperti menggunakan proksi *Effective Tax Rates* (ETR), *Book-tax Difference* (BTD), *Discretionary Permanent BTD's* (DTAX), *Unrecognize Tax Benefit*, *Tax Shelter Activity*, *Marginal Tax Rate*, dan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Proksi *Book-tax*

*Difference* (BTD) sendiri yaitu total perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal (Yuniarti & Astuti, 2020).

*Political connection* adalah tingkat kedekatan hubungan perusahaan dengan pemerintah (Wulansari & Aziz, 2021). Midiastuty dan Suranta (2016) menyatakan bahwa menurut teori kekuasaan politik, semakin besar ukuran sebuah perusahaan maka akan semakin banyak sumber daya yang berkualitas sehingga perusahaan tersebut dapat menggerakkannya untuk memanipulasi proses politik, terlibat dalam perencanaan pajak serta mengatur aktivitas-aktivitas yang dapat meminimalisir beban pajak (Mulyana et al., 2024) . Perusahaan yang memiliki keterkaitan politik secara intensif biasanya mendapatkan peluang yang jauh lebih besar untuk secara aktif memengaruhi proses pembentukan peraturan perpajakan agar peraturan tersebut menjadi lebih menguntungkan bagi kepentingan mereka. Dengan adanya hubungan politik yang kuat, perusahaan dapat mengurangi tekanan dari pemerintah terkait praktik penghindaran pajak yang berani mereka lakukan. Hal ini terjadi karena perusahaan yang terhubung dengan pihak-pihak politik memiliki akses informasi lebih awal mengenai perubahan regulasi pajak serta perlindungan tertentu yang dapat menurunkan risiko deteksi penghindaran pajak (Handayani & Utomo, 2023).

Perusahaan berkoneksi politik merupakan perusahaan yang mempunyai ikatan secara politik dan mengusahakan adanya kedekatan dengan pemerintah atau politisi. Koneksi politik yang dimiliki membuat

perusahaan mendapatkan perlakuan istimewa, seperti risiko pemeriksaan pajak rendah dan pinjaman modal (Sulistyowati & Prabowo, 2020). Perluasan pasar bisnis dapat dilakukan pengusaha melalui terjun di dunia politik. Pengusaha dapat memiliki komisi di DPR dengan menyesuaikan jenis usahanya sehingga pengusaha memperoleh kemudahan perizinan, akses proyek dan memperoleh perlakuan istimewa perpajakan, melalui koneksi politik yang dimiliki perusahaan mampu melindungi perusahaan dari risiko deteksi tindakan pajak yang agresif. Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang bervariasi, sehingga diperlukan penelitian lanjutan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Anggraeni & Suhardjo, 2022).

Perusahaan yang memiliki koneksi politik cenderung lebih agresif dalam praktik perpajakan karena mereka menghadapi risiko deteksi yang lebih rendah berkat perlindungan dari pihak-pihak berpengaruh. Koneksi politik memberikan akses lebih cepat dan lengkap terhadap informasi mengenai perubahan peraturan perpajakan, sehingga perusahaan dapat menyesuaikan strategi pajaknya secara efektif. Tekanan dari pasar modal untuk transparansi juga menjadi lebih kecil, memungkinkan perusahaan mengambil keputusan perpajakan yang agresif tanpa pengawasan ketat. Selain itu, perusahaan dapat menurunkan biaya politik yang biasanya terkait


dengan perencanaan pajak agresif, seperti biaya lobi atau negosiasi dengan pemerintah. Dengan dukungan koneksi politik, perusahaan merasa lebih aman untuk mengambil keputusan dengan risiko lebih tinggi dalam mengelola kewajiban pajak demi memaksimalkan keuntungan (Wijaya & Ahmar, 2022).

Perusahaan berkoneksi politik adalah perusahaan yang dengan cara-cara tertentu mempunyai ikatan secara politik atau mengusahakan adanya kedekatan dengan politisi atau pemerintah. Koneksi politik ini biasanya ditandai dengan adanya pejabat pemerintahan atau politisi yang memiliki hubungan jabatan atau keluarga dengan jajaran manajemen atau pemegang saham perusahaan (Sulistyowati & Prabowo, 2020). Koneksi politik akan memberikan berbagai keuntungan bagi perusahaan. Manfaat yang didapat perusahaan dengan koneksi politik adalah akses mudah ke pinjaman. Pemeriksaan pajak yang rendah juga menjadi salah satu kelebihan koneksi politik perusahaan sehingga perusahaan tidak perlu khawatir dengan perpajakan yang direncanakan, sehingga membuat laporan keuangan perusahaan menjadi buram. Koneksi politik berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak (Lusiana & Sri, 2023). Perusahaan menggunakan koneksi politik untuk menurunkan pembayaran pajak melalui aktivitas lobbying. Hal ini dimanfaatkan oleh perusahaan untuk semakin menghindari pajak dengan memanfaatkan hubungan politik guna menekan otoritas pajak agar mengurangi jumlah pajak yang dibayar maupun memperkecil hukuman apabila metode penghindaran pajak yang dilakukan



terungkap melanggar aturan perpajakan (Aulia & Ghozali, 2025). Perusahaan menggunakan koneksi politik untuk menurunkan pembayaran pajak dengan melalui aktivitas *lobbying*. Namun, koneksi politik juga berpengaruh negatif terhadap *Effective Tax Rate* (ETR). Hasil ini menunjukkan perusahaan tidak selalu menggunakan koneksi politik untuk melakukan *tax avoidance* tetapi perusahaan mempunyai perlakuan khusus dari pemerintah yang bisa digunakan untuk mendapatkan bantuan modal, risiko pemeriksaan pajak rendah, dan berbagai keuntungan dari sisi pendanaan sehingga membuat perusahaan semakin menghindari pajak (Az'ari & Lastiati, 2022).

Koneksi politik memungkinkan perusahaan memperoleh perlakuan istimewa, seperti risiko yang lebih rendah dalam pemeriksaan pajak dan kemudahan akses terhadap pinjaman. Hal ini menyebabkan perusahaan dengan koneksi politik cenderung melakukan penghindaran pajak karena mendapat keuntungan dari hubungan dekat dengan politisi atau pemerintah (Apriliani & Wulandari, 2023). Perusahaan yang terhubung secara politik ditemukan menikmati beberapa keuntungan, di antaranya kemudahan akses untuk memperoleh pembiayaan bank, keringanan pajak, kekuatan pasar, dan memperoleh kontrak pemerintah. Koneksi politik memberikan perlakuan istimewa dari pemerintah seperti kemudahan akses modal, tekanan yang lebih rendah dari pasar modal untuk melakukan transparansi, serta risiko pemeriksaan pajak yang rendah (Sulistyowati & Prabowo, 2020).



Gambar 1. 2 Indeks Persepsi Korupsi (IPK) indonesia tahun 2024, sumber Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia

Dalam laporan *Transparency International* 2024, Indeks Persepsi Korupsi (CPI) di Indonesia tahun 2024 mengalami peningkatan, dengan skor naik menjadi 37/100 dari tahun sebelumnya yang berada di angka 34/100. Peningkatan ini juga mengangkat peringkat Indonesia ke posisi 99 dari 180 negara. Hal itu menunjukkan tingginya level korupsi di Indonesia. Pada umumnya, pengurus perusahaan yang memiliki koneksi politik terdapat pada perusahaan keluarga. Namun, perusahaan seperti ini cenderung tidak melakukan tindakan agresivitas pajak. Pemegang saham mayoritas memiliki insentif untuk mengawasi manajemen agar menghindari praktik penghindaran pajak yang berlebihan karena risiko denda, sanksi, dan penurunan reputasi perusahaan yang dapat merugikan nilai perusahaan. Mereka cenderung memprioritaskan keberlanjutan dan reputasi perusahaan

dalam jangka panjang. Dengan demikian, perilaku oportunistik manajer selaku agen dapat diminimalkan (Utamaningsi, 2020).

Ukuran perusahaan merupakan skala yang digunakan untuk mengklasifikasikan perusahaan besar atau kecil berdasarkan berbagai indikator seperti total aset, penjualan, dan kapitalisasi pasar. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kompleksitas operasional dan tata kelola perusahaan, di mana perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki aset lebih banyak dan jaringan kantor yang luas sehingga membutuhkan pengawasan yang lebih ketat (Aulia & Ghozali, 2025). Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki aset dan laba besar cenderung melakukan penghindaran pajak karena jumlah pajak yang harus dibayar juga besar, sehingga ada motivasi untuk menekan beban pajak (Hadiwibowo et al., 2023). Perusahaan dapat mengelola total aset perusahaan untuk mengurangi penghasilan kena pajak yaitu dengan memanfaatkan amortisasi dan beban penyusutan yang timbul dari pengeluaran untuk memperoleh aset tersebut karena amortisasi dan beban penyusutan pajak dapat digunakan sebagai pengurangan pajak (Sawitri et al., 2022).

Faktor selanjutnya adalah intensitas modal perusahaan atau *capital intensity*. *Capital intensity ratio* ialah rasio yang memperlihatkan seberapa banyak modal perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap (Langi et al., 2023). Aset tetap perusahaan memungkinkan terjadinya pengurangan

beban pajak melalui penyusutan yang dialokasikan setiap tahunnya, sehingga berkontribusi pada praktik penghindaran pajak. Semakin banyak perusahaan melakukan investasi pada aset tetap maka semakin tinggi pula beban penyusutan yang ditanggung perusahaan. Terjadinya beban penyusutan menambah beban perusahaan sehingga dapat mengurangi laba sebelum pajak yang mengakibatkan rendahnya beban pajak penghasilan perusahaan yang dipengaruhi oleh ukuran perusahaan (Harefa & Hulu, 2022).

Keberlanjutan perusahaan menarik untuk diteliti dengan variabel agresivitas pajak dan koneksi politik serta dimoderasikan dengan ukuran perusahaan BUMN yang memegang peranan vital dalam ekonomi nasional, sehingga dalam praktik pelaksanaannya memerlukan akuntabilitas publik tinggi, dan seringkali memiliki hubungan politik yang erat. Praktik agresivitas pajak dan koneksi politik dapat memengaruhi keberlanjutan dan kepercayaan publik terhadap BUMN. Perusahaan BUMN dipilih karena dirasa tepat dengan kompleksitas yang dihadapi dengan variabel yang diteliti, sehingga moderasi ukuran perusahaan penting digunakan untuk memahami dinamika yang terjadi. Melalui penelitian yang dilakukan untuk meneliti interaksi variabel-variabel ini, diharapkan studi ini dapat memberikan wawasan berharga bagi manajemen BUMN, pembuat kebijakan, dan masyarakat, serta meningkatkan pemahaman tentang bagaimana BUMN dapat mencapai keberlanjutan jangka panjang. Oleh karena itu, munculah judul penelitian **“Pengaruh Agresivitas Pajak dan Koneksi Politik**

## **Terhadap Keberlanjutan Perusahaan dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi Pada BUMN Terdaftar di BEI 2020-2024”.**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah agresivitas pajak berpengaruh terhadap keberlanjutan perusahaan?
2. Apakah koneksi politik berpengaruh terhadap keberlanjutan perusahaan?
3. Apakah ukuran perusahaan memoderasi hubungan antara agresivitas pajak terhadap keberlanjutan perusahaan?
4. Apakah ukuran perusahaan memoderasi hubungan antara koneksi politik terhadap keberlanjutan perusahaan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh agresivitas pajak terhadap keberlanjutan perusahaan BUMN terdaftar di BEI 2020-2024.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh koneksi politik terhadap keberlanjutan perusahaan BUMN terdaftar di BEI 2020-2024.

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan memoderasi hubungan antara agresivitas pajak terhadap keberlanjutan perusahaan BUMN terdaftar di BEI 2020-2024.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan memoderasi hubungan antara koneksi politik terhadap keberlanjutan perusahaan BUMN terdaftar di BEI 2020-2024.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Implikasi hasil dari penelitian ini semoga dapat menambah literature, bagi perusahaan untuk meningkatkan return saham melalui laporan keberlanjutan dan profitabilitas dengan dimoderasi nilai perusahaan dan bagi investor memberikan informasi mengenai pengaruh return saham melalui laporan keberlanjutan dan profitabilitas dengan dimoderasi nilai perusahaan.

##### **1. Bagi Perusahaan**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sebuah kontribusi yang cukup berarti bagi para pemangku kepentingan perusahaan dalam meningkatkan nilai serta mengambil kebijakan perusahaan.

##### **2. Bagi Investor**

Diharapkan penelitian ini menjadi informasi mengenai pengaruh return saham melalui laporan keberlanjutan dan profitabilitas dengan dimoderasi

nilai perusahaan untuk menjadi salah satu keputusan dalam melakukan investasi.

### 3. Bagi Akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan informasi mengenai pengaruh agrsivitas pajak dan koneksi politik terhadap keberlanjutan perusahaan dengan moderasi ukuran perusahaan pada BUMN terdaftar di BEI 2020-2024.

### 4. Bagi penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan yang lebih luas mengenai manajemen keuangan khususnya pada analisis mengenai pengaruh agresivitas pajak dan koneksi politik terhadap keberlanjutan perusahaan dengan moderasi ukuran perusahaan.

### 5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi peneliti selanjutnya untuk dijadikan literatur mengenai pengaruh agresivitas pajak dan koneksi politik terhadap keberlanjutan perusahaan dengan moderasi ukuran perusahaan pada BUMN terdaftar di BEI 2020-2024.